

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2022

10/HK.03.1/3326/2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk mengatur Tata Cara Pelayanan Informasi Publik, Tata Cara Penanganan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi Publik, Tata Cara Pengecualian Informasi, Tata Cara Penyusunan Daftar Informasi Publik, Tata Cara Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik, Tata Cara Beracara di Komisi Informasi dan Jenis Informasi PPID berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843); UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846); UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038); Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 456); Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan dan Pemilihan Umum (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 189); Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, Dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 786); Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU; Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU; Keputusan KPU Nomor 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan

KPU; Keputusan KPU Nomor 116/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Penetapan Hasil Uji Konsekuensi terhadap Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 441/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU;

- Dalam Keputusan ini ditetapkan : Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Januari 2022  
- Lampiran 11 halaman